



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN
AFIRMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu didukung dengan sarana dan prasarana sekolah yang layak dan memadai;
 - b. bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah saat ini banyak yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pengadaan, pemeliharaan dan/atau perbaikannya yang salah satu pembiayaannya melalui bantuan operasional sekolah;
 - c. bahwa Peraturan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga diperlukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN AFIRMASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penerima Dana BOSKAB Afirmasi terdiri atas:

- a. satuan pendidikan, meliputi:
 1. PAUD negeri;
 2. SD negeri;
 3. SMP negeri; dan
 4. Pendidikan Kesetaraan.
- b. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan penerima dana BOSKAB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 harus memenuhi persyaratan memiliki proporsi Peserta Didik berdasarkan DAPODIK, dengan ketentuan:
 - a. kurang dari 200 (dua ratus) orang untuk jenjang SMP atau didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas;
 - b. 150 (seratus lima puluh) orang untuk jenjang SD atau didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas; dan
 - c. 100 (seratus) orang untuk jenjang PAUD atau didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi oleh Dinas.
- (2) Satuan pendidikan penerima Dana BOSKAB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4 diberikan sesuai dengan perhitungan Peserta Didik yang tidak mendapat bantuan operasional pendidikan.
- (3) Dihapus.
- (4) Satuan pendidikan penerima Dana BOSKAB Afirmasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOSKAB Afirmasi selama satu tahun yang diberikan untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. PAUD negeri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. SD negeri sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c. SMP negeri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (2) Besaran alokasi Dana BOSKAB Afiriasi selama satu tahun yang diberikan untuk satuan pendidikan kesetaraan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik Paket A sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per peserta;
 - b. Peserta Didik Paket B sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per peserta; dan
 - c. Peserta Didik Paket C sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) per peserta.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dalam hal terdapat sisa Dana BOSKAB Afiriasi pada akhir tahun anggaran berjalan pada satuan pendidikan, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke kas Daerah sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan Pasal 8 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk:
 - a. perlengkapan sekolah bagi Peserta Didik tidak mampu yang bukan termasuk Peserta Didik baru, berupa seragam, sepatu, kaos kaki, alat tulis, tas, dan/atau perlengkapan ibadah paling banyak 20% (dua puluh persen);
 - b. bantuan alat transportasi rutin bagi Peserta Didik paling banyak 20% (dua puluh persen); dan/atau
 - c. pengadaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
 - (2) Peserta Didik yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peserta didik

yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang terdaftar di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kategori desil 1 (satu), desil 2 (dua) dan desil 3 (tiga) atau memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Oktober 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Oktober 2026

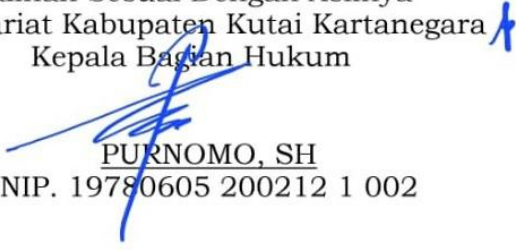
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002